PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)* 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin hak asasi setiap Pegawai Negeri Sipil atas perlakuan yang sama dihadapan hukum serta memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan persamaan didepan hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan

Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada PNS yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas kedinasan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kasus Hukum adalah permasalahan hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan tugas kedinasan PNS.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kuasa Hukum Pemerintah Daerah, atau Advokat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian bantuan hukum bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan pemberian bantuan hukum adalah:
   a. memberikan perlindungan hukum kepada PNS yang menghadapi permasalahan hukum terkait tugas kedinasan;
   b. menjamin kepastian hukum bagi PNS;
   c. meminimalisir risiko kerugian yang dialami PNS maupun Pemerintah Daerah; dan
   d. menegakkan prinsip keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

BAB III
BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum kepada PNS yang menghadapi perkara hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinyanya.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
   a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
   b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.

BAB IV
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 4

Bantuan hukum Litigasi diberikan dalam permasalahan hukum:
a. pidana;
b. perdata; atau
c. tata usaha negara

BAB V
BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

Pasal 5

(1) Bantuan hukum nonlitigasi diberikan dalam bentuk pelayanan oleh Bagian Hukum kepada PNS yang mengalami permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang penyelesaian sengketanya dilakukan menggunakan cara yang ada di luar pengadilan.

(2) Jenis bantuan hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Konsultasi, dengan cara memberikan pendapat hukum;
   b. Negosiasi, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak
   c. Mediasi, dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator; dan/atau
   d. Konsiliasi melalui proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa.

BAB VI
BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA

Pasal 6

(1) Bantuan hukum Perkara Pidana dapat diberikan pada saat:
   a. tahap pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan atau penyidikan; dan/atau
   b. PNS akan melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

(2) Bantuan hukum Perkara Pidana diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian nasihat/konsultasi hukum terkait hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan/permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum;
   b. pemberian konsultasi hukum terkait materi tindak pidana yang disangkakan;
   c. pemahaman tentang hukum pidana dan hukum acara pidana; dan/atau
   d. pendampingan hukum saat pemeriksaan/permintaan keterangan dan/atau pelaporan tindak pidana.

(3) PNS yang berstatus sebagai tersangka tidak dapat memperoleh bantuan hukum.

BAB VII
BANTUAN HUKUM PERKARA PERDATA DAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

Pasal 7

(1) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara dapat diberikan pada saat penanganan perkara hukum di pengadilan.

(2) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara diberikan dalam bentuk:
   a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan hukum;
   b. telaahan terhadap objek gugatan;
   c. penyiapan dokumen administrasi persidangan di pengadilan;
   d. penyiapan surat kuasa untuk beracara di pengadilan;
   e. menghadiri sidang di pengadilan;

f. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan untuk proses pemeriksaan di pengadilan; dan/atau
g. pengajuan gugatan, upaya hukum, dan upaya hukum luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan hukum Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara tidak diberikan kepada PNS yang mengajukan gugatan Perdata dan/atau Tata Usaha Negara terhadap Pemerintah Daerah, Pemerintah, dan/atau penyelenggara pemerintahan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 8

(1) PNS mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Litigasi secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan Bantuan Hukum Litigasi dilengkapi persyaratan:
a. Perkara Pidana, berupa:
(1) fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
(2) fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
(3) surat panggilan dari institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan; dan
(4) kronologi terjadinya permasalahan hukum.
b. Perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, berupa:
1. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
2. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
3. surat panggilan dari Lembaga Peradilan;
4. surat gugatan; dan
5. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

(3) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi.

(4) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi apabila:
a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.

(5) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Litigasi.

(6) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Litigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi, Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara bertugas:
a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili dalam memenuhi panggilan institusi/aparat penegak hukum atau Lembaga Peradilan;

b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian perkara; dan
c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam melaksanakan tugasnya di Lembaga Peradilan, Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Keanggotaan Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(10) Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(11) Bupati dapat melibatkan Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam penanganan Perkara Litigasi Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, atau Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUN NONLITIGASI

Pasal 9

(1) PNS mengajukan permohonan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi dilengkapi persyaratan:
a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
b. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
c. surat panggilan dari:
   1. Komisi Informasi bagi Sengketa Informasi Publik; atau
   2. lembaga arbritase untuk sengketa melalui mekanisme arbritase.
d. kronologi terjadinya permasalahan hukum.

(3) Bupati memberikan jawaban melalui disposisi yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

(4) Bupati menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi apabila:
a. merupakan Perkara pribadi yang bukan bersifat kedinasan; dan/atau
b. berperkara dengan Pemerintah Daerah.

(5) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban berdasarkan disposisi Bupati untuk menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

(6) Dalam hal disposisi Bupati menerima permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi, Bagian Hukum membentuk Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(7) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi bertugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Keanggotaan Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi terdiri dari Pegawai ASN pada Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.

(9) Tim Penanganan Perkara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(10) Apabila dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi terdapat tindakan mewakili pihak pemohon untuk menghadap, meminta keterangan, menyampaikan klarifikasi dan/atau melakukan negosiasi kepada pihak lain, perlu ditunjuk kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Bupati dapat melibatkan Pengacara Negara dan/atau advokat dalam penanganan Perkara Nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam penanganan Perkara Nonlitigasi Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, atau Perangkat Daerah terkait.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN . . . NOMOR . . .

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM (MARI BAHU) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BARITO UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan atau Keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (MARI BAHU) kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Utara dapat disusun sebagaimana mestinya.

Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat namun menyeluruh mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta materi muatan yang diatur. Dengan adanya penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menghadapi permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta jabatannya. Pedoman ini menjadi acuan bagi perangkat daerah agar pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muara Teweh, ... 2026

BUPATI BARITO UTARA,

H. SHALAHUDDIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasannya, Pegawai Negeri Sipil kerap dihadapkan pada berbagai dinamika dan risiko hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan jabatan.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil dapat berupa perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada kinerja dan profesionalitas aparatur apabila tidak ditangani secara tepat dan terukur.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Utara memandang perlu menetapkan suatu pedoman pemberian bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan rasa aman, menjamin hak-hak aparatur, serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini antara lain belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Utara.

Selain itu, masih diperlukan kejelasan mengenai bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Permasalahan lainnya adalah perlunya keseragaman prosedur dan tata cara pengajuan serta pelaksanaan bantuan hukum oleh perangkat daerah, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan permasalahan hukum yang profesional dan terkoordinasi, serta mendukung terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Adapun kegunaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil secara seragam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun

2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah perlunya perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Bantuan hukum dipandang sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya kriminalisasi kebijakan, serta menjaga stabilitas dan profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan.

Selain itu, pengaturan ini menegaskan bahwa bantuan hukum hanya diberikan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, serta tidak mencakup perkara yang bersifat pribadi atau berperkara dengan Pemerintah Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran penetapan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dengan ditetapkannya peraturan ini diharapkan tercapai kesamaan pemahaman mengenai hak Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh bantuan hukum dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Arah pengaturan ditujukan untuk mewujudkan sistem pemberian bantuan hukum yang terkoordinasi, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan Bagian Hukum dan pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta ketentuan penutup.

Pengaturan tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (MARI BAHU) disusun sebagai dasar hukum pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Utara.

Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini berjalan optimal, diperlukan komitmen dan koordinasi yang baik dari seluruh perangkat daerah dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum guna memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);